

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGUPAHAN
BURUH TEBANG TEBU DI DESA BRENGGOLO KECAMATAN
PLOSOKLATEN**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Dinda Dyah Ayu Kusuma Sulistyaningrum

9312.084.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGUPAHAN BURUH
TEBANG TEBU DI DESA BRENGGOLO KECAMATAN PLOSOKLATEN**

DINDA DYAH AYU KUSUMA SULISTYANINGRUM

9312.084.18

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Amrul Mutaqin, M. EI

Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag

NIP. 19760507 200801 1 013

NIP. 19920531 201903 2 010

NOTA DINAS

Kediri, 15 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di -

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : DINDA DYAH AYU KUSUMA SULISTYANINGRUM

Nim : 931203418

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PENGUPAHAN BURUH TEBANG TEBU DI DESA
BRENGGOLO KECAMATAN PLOSOKLATEN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Amrul Mutaqin, M. Ei

Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag

NIP. 19760507 200801 1 013

NIP. 19920531 201903 2 010

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 21 Juli 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di -
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : DINDA DYAH AYU KUSUMA SULISTYANINGRUM
Nim : 931203418
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PENGUPAHAN BURUH TEBANG TEBU DI DESA
BRENGGOLO KECAMATAN PLOSOKLATEN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas ketersediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Amrul Mutaqin, M. Ei

Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag

NIP. 19760507 200801 1 013

NIP. 19920531 201903 2 010

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGUPAHAN PADA
BURUH TEBANG TEBU DI DESA BRENGGOLO KECAMATAN PLOSOKLATEN**

Dinda Dyah Ayu Kusuma Sulistyaningrum

NIM : 931208418

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada
tanggal 30 Juni 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag)

NIP. 19640624 200212 1 001

2. Penguji I

Amrul Mutaqin, M. Ei)

NIP. 19760507 200801 1 013

3. Penguji II

Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag)

NIP. 19920531 201903 2 010

Kediri,.....2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْوِلُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا يَحْوِلُوا إِلَيْكُمْ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

(QS: Al-Anfaal ayat 27).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Dinda Dyah Ayu Kusuma Sulistyaningrum

NIM : 9312.084.18

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tebang Tebu Di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 2022

Yang menyatakan

Dinda Dyah Ayu Kusuma Sulistyaningrum

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Sejarah Pemimpin Desa Brenggolo
- Tabel 1.2 : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015
- Tabel 1.3 : Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan
- Tabel 1.4 : Susunan Struktural Perangkat Desa
- Tabel 1.5 : Nama Pejabat Pemerintah Brenggolo

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

ABSTRAK

Dinda Dyah Ayu Kusuma Sulistyaningrum, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tebang Tebu Di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. IAIN Kediri. Pembimbing (1) Amrul Mutaqin, M.EI. Pembimbing (2) Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag.

Kata Kunci : Akad Panjar, Pengupahan, Buruh Tebang Tebu

Dalam perburuhan terdapat banyak jenis akad pengupahan yang diterapkan. Akad yang di gunakan oleh para buruh tebang tebu di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri merupakan akad panjar dan akad *Ju'alah*. Permasalahan yang muncul tentang uang panjar ialah bila salah satu buruh tebang dalam tim keluar di tengah-tengah kontrak maka orang tersebut harus mengembalikan setengah dari uang panjar yang telah diberikan. Namun yang diterapkan dalam praktek ini adalah uang panjar yang harus dikembalikan oleh teman satu timnya dengan membagi rata denda. Selain itu tidak hanya permasalahan tentang akad panjar saja, namun juga tentang akad *ju'alah* yang mengandung ketidakpastian upah yang diterima oleh buruh tabang tebu yang gajinya berbeda-beda, tergantung berat tebu yang di peroleh. Padahal kenyataannya apabila lahan tidak terawat maka akan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, meskipun apabila para buruh mendapatkan hasil panen diatas berat yang diminta akan mendapatkan bonus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek pengupahan buruh tebang tebu di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengupahan pada buruh tebang tebu di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten.

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian dengan jenis data kualitatif, penelitian jenis ini menggunakan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata lisan maupun yang tertulis.

Hasil dari penelitian ini adalah praktek pengupahan buruh tebang tebu yang dilakukan di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang menggunakan akad Panjar dan *ju'alah*. Akad panjar ini memiliki praktek membayar uang muka dulu di depan sebesar 1 sampai 2 juta sebagai pengikat. Sementara upah *ju'alah* didasarkan kepada jumlah total berat keseluruhan tebang tebu yang nantinya akan dikalikan dengan nominal upah yang telah disepakati yaitu perkuintal sebesar Rp6.000. Apabila ditinjau secara hukum Islam akad panjar dalam pengupahan buruh tebang tebu di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri adalah hukumnya sah. Sementara itu apabila ditinjau dari akad *ju'alah* yang dilakukan, termasuk tidak sesuai. Karena tidak memenuhi satu syarat akad *ju'alah* yaitu dengan pemberian upah/imbalan haruslah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Terutama saat harus menebang tebu di lahan yang tidak terawat dan juga memiliki berat tebu yang minim, maka secara otomatis upah yang diterima juga ikut kecil, maka hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat akad *ju'alah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia

ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya : ditulis *Ahmadiyah*
2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya دل : ditulis *dalla*

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh **جماعۃ** ditulis *Jama'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”. نعمۃ اللہ ditulis *ni'mat Allah*. زکاة الغطر ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing - masing untuk (اَي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al- الجامعه: ditulis *al-Jāmi‘ah*: الشیعه: ditulis *al-Shī‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata م لا س ل ا خ ي ش: ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijma’*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas karunia, nikmat, dan kekuatan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terselesaikannya penelitian ini tidak akan lepas dari peran banyak pihak, sehingga dengan banyak rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan menyokong adanya penelitian ini. Khususnya kepada yang selalu saya nantikan nasihatnya. Maka skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Terimakasih atas segalanya kepada Kedua Orang Tua, terutama ibu saya tercinta Ibu Arik yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, serta doa-doa yang tak pernah putus sepanjang masa.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Dr. Khamim, M.Ag. serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Yang terhormat Dosen Pembimbing I, Bapak Amrul Mutaqin, M. Ei . Yang telah melimpahkan ilmu, meluangkan waktu, membimbing, dan memberi nasihat serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Yang terhormat Dosen Pembimbing II Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag Yang telah melimpahkan ilmu, meluangkan waktu, membimbing, dan memberi nasihat serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Untuk sahabat saya Meylin Eka Pratiwi yang siap sedia membantu saya healing dan menjadi tempat sambat saya.
6. Untuk sahabat saya Khoirul Hidayah, Nadhilla yang sudah bersedia membantu saya menulis dan mengartikan apa yang tidak saya pahami, juga mendengarkan keluh kesah saya
7. Untuk Riza Zulfa Safika yang siap sedia semakin membuat saya tertekan dan pusing.

8. Untuk manusia-manusia ambisius Wiwik, Umi, Irma, dan Isma'atul Mazidah yang siap meneror saya agar segera menyelesaikan skripsi secepat mungkin.
9. Untuk semua keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dengan penuh cinta kasih selalu mengukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi
10. Untuk almamaterku tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	2
NOTA DINAS.....	3
NOTA PEMBIMBING	3
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
ABSTRAK	10
KATA PENGANTAR.....	13
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Pengupahan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pengupahan Secara Umum	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan mengenai upah menurut hukum Islam....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Ijarah</i> (Upah)	Error! Bookmark not defined.
2. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Pengupahan <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Akad <i>Ju'alah</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat <i>Ju'alah</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Akad <i>Al-'Urbun</i> Atau Akad Panjar.....	Error! Bookmark not defined.
a. Dasar Hukum <i>Al-'Urbun</i> (Uang Panjar)	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

A.	Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Kehadiran Peneliti.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D.	Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
F.	Pengecekan Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
G.	Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
H.	Tahap Tahap Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
	Bab IV	Error! Bookmark not defined.
	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.	Sejarah Desa Brenggolo.....	Error! Bookmark not defined.
a)	Letak Geografis Desa Brenggolo	Error! Bookmark not defined.
b)	Keadaan Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
c)	Keadaan Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
5.	Prasarana dan Sarana Desa	Error! Bookmark not defined.
6.	Kondisi Pemerintahan Desa.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Paparan Data	Error! Bookmark not defined.
1.	Para Pihak Yang Terkait	Error! Bookmark not defined.
2.	Mekanisme Praktik Pengupahan Buruh Panen Tebu Dengan Akad Panjar	Error! Bookmark not defined.
3.	Perhitungan Upah Buruh Panen Tebu.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
	BAB V	Error! Bookmark not defined.
	PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A.	Praktek Pengupahan Pada Buruh Tebang Tebu Di Desa Brenggolo	Error! Bookmark not defined.
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Tebang Tebu Di Desa Brenggolo.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Orang Yang Melakukan Akad (Aqidain).....	Error! Bookmark not defined.
2.	Distribusi Pemberian Upah.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Ijab Dan Qobul (Shigat).....	Error! Bookmark not defined.
4.	Objek Ijarah.....	Error! Bookmark not defined.
	BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
	PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.